

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERKAL TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG
KALURAHAN, BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN
DAN STAF HONORER KALURAHAN SEGOROYOSO

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusun Perkal Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Perkal Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perkal Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso adalah:

1. Menyusun Rancangan Perkal Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso;
2. Menyampaikan draf Perkal Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso kepada Lurah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025
Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO
NOMOR : 75 Tahun 2025
TANGGAL : 8 Oktober 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERKAL TENTANG PENGHASILAN
LURAH, PAMONG KALURAHAN, BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,
STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN SEGORROYOSO

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	MIYADIANA	Lurah	Penanggungjawab
2.	TRIASTUTI, S.Pd.T	Carik	Ketua
3.	DEWI MUDRIKAH	Staf	Sekretaris

LURAH SEGORROYOSO

MIYADIANA